



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 08/G/2013/PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagai Pengadilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

DRS. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, Kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 05, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan mantan Ketua DPRD Bulukumba;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

- 1 Dr. H. Jamaluddin Rustam, SH,MH ;
- 2 Syahrir Cakkari, SH,MH;
- 3 M. Aliyas Ismail, SH,MH;
- 4 Yusri Jafar, SH;

Hal 1 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Andi Cakra, SH;

Adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM DPD PARTAI DEMOKRAT PROPINSI SULAWESI SELATAN, berkantor di Jalan Pengayoman Nomor 08 Makassar, Sulawesi Selatan 9000, Telepon (0411) 457026/457027, E-mail : demokratsulsel@yahoo.com ;

Dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di atas;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2013, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-komisipemilihan-umum-propinsi-sulawesi-selatan,

berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 102 Makassar ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Sulawesi

Selatan tersebut diwakili oleh : **Drs. MUH. IQBAL LATIEF, M.Si,**

Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Andi Pangeran Pettarani No.

102 Makassar, yang dalam perkara ini selanjutnya memberi Kuasa

Kepada :

- 1 KHAERUL MANNAN, SH.MH, Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 2 MISNA M. HATTAS, SP, Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 3 ASRAR MARLANG, SH. M.Si, Jabatan Kabag Hukum, Tehnis dan Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 4 ISMAIL MASSE, SE, Jabatan Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Andi

Pangerang Pettarani Nomor 102 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 3 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 749/KPU-Prov-025/IX/2013, tanggal 18 September

2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 08/ Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 20 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 08/Pen.HS/2013/PT.TUN.MKS tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan, yaitu : Surat Gugatan Penggugat, Surat Jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 19 September 2013 diterima di Kepaniteraan pada tanggal 20 September 2013 dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,

dengan perbaikan pada tanggal 20 September 2013, didaftar dengan register Nomor :
08/G/2013/PT.TUN.MKS. mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-
alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/
KPU-Prov-025/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 22 Agustus
2013 yang salinannya diterima pada hari Senin tanggal 02 September 2013 ;*

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, adalah anggota Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor kartu anggota No. 13731110680202300001, yang telah diusulkan sebagai calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Pada Daerah Pemilihan Sulsel 5 yang meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, oleh Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa semua dokumen persyaratan administrasi yang diperlukan sebagai calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Hal 5 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DPR, DPD, dan DPRD jo. Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2013, tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah dipenuhi dengan baik dan memenuhi syarat ;

3. Bahwa oleh karena seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pada point 2 di atas, telah dipenuhi oleh Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG, maka seharusnya nama Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG haruslah dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014;
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 pada saat Tergugat mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) di berbagai media cetak di Makassar, nama Penggugat tidak tercantum dalam DCS sebagai calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan 5 (Kabupaten Bulukumba dan Sinjai). Hal tersebut semakin diperkuat dengan berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DPPD Propinsi Sulawesi Selatan Model BB-13, dimana

Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat ;

5. Bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi tersebut di atas, nama Penggugat tidak dicantumkan dalam berita acara dimaksud karena Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut ;
 - b. Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang;
6. Bahwa alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, didasari pada anggapan bahwa Penggugat pernah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba melanggar Pasal 3 UU No. 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP ;
7. Bahwa mengenai hal tersebut di atas, pada tanggal 26 Juni 2013, Penggugat telah melaporkannya kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan bersama dengan lampiran bukti-buktinya agar dapat diselesaikan secara adil menurut hukum. Namun Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat pemberitahuan tentang status laporan yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 04 Juli 2013, gagal menyelesaikan perkara ini dengan baik. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;

Hal 7 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya telah memutuskan

perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Keputusan KPU yang dapat dijadikan objek sengketa untuk diuji keabsahan hukumnya adalah mengenai Daftar Calon Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 75 (model BD-1 menurut lampiran I PKPU Nomor 7 Tahun 2013) tanggal 09 Maret 2013 ;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013, kami menerima Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, namun dalam surat keputusan KPU dimaksud beserta lampirannya, yakni DCR anggota DPRD Propinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Propinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 (Bulukumba dan Sinjai) atas nama Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG tidak tercantum dalam surat keputusan KPU tersebut ;
10. Bahwa perbuatan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang tidak mencantumkan nama Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG dalam Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan hak politik Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG sebagaimana diatur dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 13 Tahun 2013 tentang perubahan atas PKPU No. 7

Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta merupakan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya pada asas kecermatan. Hal mana, sangat merugikan Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG baik materil maupun non material ;

11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pelapor, maka dengan ini kami memohon kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan, kiranya dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya seraya merekomendasikan kepada KPU Propinsi kiranya Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG dicantumkan namanya dalam Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 (Bulukumba dan Sinjai) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini, berkenan menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 9 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI - Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi

Sulawesi Selatan No. 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2013 ;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Tetap dan mengikutkan Penggugat dalam tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah salah seorang bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diusulkan Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 yang meliputi wilayah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
2. Bahwa sebagai bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Penggugat telah memasukkan berkas pencalonan untuk memenuhi persyaratan sebagai bakal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 ;--

3. Bahwa ternyata Penggugat dalam memasukkan berkas pencalonan tidak menyertakan berkas model BB-2, padahal menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk memasukkan format BB-2, karena Penggugat pernah menjalani pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun ;
4. Bahwa karena Penggugat tidak memasukkan format model BB-2, padahal telah diberikan kesempatan pada masa perbaikan, dan sampai batas akhir masa perbaikan juga tidak memasukkan kelengkapan berkas model BB-2, sehingga Tergugat tidak mencantumkan namanya dalam Daftar Calon Sementara (DCS), yang telah diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Tergugat juga tidak mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Tetap ;
5. Bahwa menjadi syarat mutlak bagi Penggugat untuk memasukkan kelengkapan berkas model BB-2, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 pada huruf e, dalam berkas pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan diharuskan menyertakan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang

Hal 11 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan melampirkan :

1. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut ;
2. Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang ;
6. Bahwa senafas dengan Pasal 19 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 pada huruf e, dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, menjelaskan tentang jangka waktu kesempatan yang diberikan kepada orang yang pernah dipidana telah selesai menjalani pidana penjara sampai dimulainya jadwal waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun ;
7. Bahwa terhadap Penggugat, kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba dengan surat keterangan Nomor : W23.E13-260.PK. 01.05.06 Tahun 2013, menerangkan bahwa Penggugat telah bebas menjalani pidana pada tanggal 26 November 2010, dengan demikian belum cukup 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana sampai jadwal pendaftaran bakal calon, sehingga sejak semula Penggugat tidak bersyarat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan karena belum cukup 5 tahun telah menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasarakatan sebagaimana dipersyaratkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak termasuk yang dikecualikan sebagaimana maksud

Pasal 4 huruf g terkait tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;

8. Bahwa Penggugat tidak bersyarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, dengan mangacu selain kepada ancaman pidana yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penggugat dalam perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat karena telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hal mana telah dikuatkan dengan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum tetap No. 626 K/Pid.sus/2008 tanggal 13 September 2008. Dan juga Penggugat belum cukup 5 tahun telah menjalani masa pemidanaan sehingga Penggugat sejak awal memang sudah tidak bersyarat ;
9. Bahwa Tergugat dalam memutuskan status bakal calon anggota legislatif bagi Penggugat telah tidak memenuhi syarat, didasarkan atas selain Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013, juga berdasarkan Pasal 51 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Hal 13 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dan bukan berdasarkan lamanya putusan pidana yang dijalani ;

10. Bahwa dalil Penggugat menyatakan dirinya bersyarat adalah berdasar kepada hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat hanya 1 tahun 6 bulan atau dengan perkataan lain tidak sampai 5 tahun atau lebih, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjadi dasar adalah ancaman pidananya, dan bukan putusan pidana dan lamanya pidana yang dijalani. Lebih dari itu sejak semula Penggugat memang tidak bersyarat karena masa jangka waktu paling singkat menjalani pidana belum cukup 5 (lima) tahun oleh Penggugat belum dipenuhi ;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban dan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban gugatan ini, maka dengan penuh hormat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

TERHADAP EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan ALASAN-ALASAN GUGATAN

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Repliknya tertanggal 04 Oktober 2013, yang untuk mempersingkat putusan ini Replik tersebut tidak disalin/ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Dupliknya tertanggal 07 Oktober 2013, yang untuk mempersingkat putusan ini Duplik tersebut tidak disalin/ditulis ulang, akan tetapi telah dipelajari dan dipertimbangkan secara seksama ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang sebagian berupa foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan yang lain hanya berupa foto copy bermeterai cukup, yaitu :

Hal 15 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KPU Prov. Sulawesi Selatan No. 107/Kpts/KPU-

Prov-025/VIII/2013 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov. Sulawesi Selatan 2014 (aslinya di Tergugat) ;

2. Bukti P.2 : Tanda terima Surat No. 08/TH-PD/IX/2013 tanggal 04 September 2013 hal Laporan(Foto Copy sesuai aslinya) ;
3. Bukti P.3 : Tanda Terima Surat dari BAWASLU No. 164/Bawaslu-Sulsel/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Surat Pemberitahuan (Foto Copy sesuai aslinya) ;
4. Bukti P.4 : Tanda Terima Surat dari BAWASLU No. 164/Bawaslu-Sulsel/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Surat Pemberitahuan (Foto Copy sesuai aslinya) ;
5. Bukti P.5 : Pemberitahuan tentang Model C-14 dan C-15 dari Bawaslu Kepada A. Muttamar No. 142/Bawaslu-Sulsel/IX/2013 tanggal 09 September 2013 (Foto Copy sesuai asli) ;
6. Bukti P.6 : Pemberitahuan Bawaslu tentang Registrasi Perkara Penyelesaian sengketa No. 164/Bawaslu-Sulsel/IX/2013 tanggal 16 September 2013 (foto Copy sesuai asli) ;
7. Bukti P.7 : Tanda Terima berkas SK No. 107/KPU-Prov-025/VIII/2013 Tanggal 02 September (foto Copy sesuai asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 004/SP-2/Set.Bawaslu-

Sulse/IX/2013 (foto copy dan aslinya di Tergugat) ;

9. Bukti P.9 : Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan Bulukumba No :
W23.E13-260.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013
(Foto Copy sesuai aslinya) ;
10. Bukti P.10 : Surat Keterangan PN Bulukumba Bulukumba No : 77/Ket/2013/
PN.BLK tanggal 18 April 2013 Tahun (Foto Copy sesuai aslinya) ;
11. Bukti P.11 : Surat Bupati Bulukumba No. 150.3/1215/Kesbang tanggal 21
April 2011 tentang Penyampaian Putusan Pengadilan Tinggi TUN
Makassar No. 45/G.TUN/2010/PTUN tanggal 20 Oktober 2010
(Foto Copy sesuai Foto Copy) ;
12. Bukti P.12 : Penyampaian Ketua DPD II Partai Golkar No. /DPD-II/PG-BIK/
IV/2011 tanggal 07 April 2011 (Foto Copy sesuai asli);
13. Bukti P.13 : SK Gubernur No. 927/III.Tahun 2011 tentang Pencabutan
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1737/VIII/Tahun 2010
tanggal 22 Maret 2011 (foto Copy sesuai asli) ;
14. Bukti P.14 : Surat BPK tentang Proses Pembayaran Gaji Ketua DPRD
Bulukumba No. 117/S/XIX.MKS/06/2011 tanggal 07 Juni 2011
(foto Copy sesuai asli) ;

Hal 17 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi TUN No. 02.20137 (foto copy sesuai

asli) ;

16. Bukti P.16 : Putusan Pengadilan TUN No. 45/G.TUN/2010/TUN-Mks (foto copy);
17. Bukti P.17 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor : 129/B.TUN/2010/PTTUN.MKS tanggal 07 Januari 2011 (Foto Copy sesuai aslinya) ;
18. Bukti P.18 : Tanda Terima Surat dari A. Muttamar Mattotorang Berkas Surat No. 09/TH-PD/IX/2013 tanggal 12 September 2013 Pemberitahuan (Foto Copy sesuai aslinya) ;
19. Bukti P.19 : Surat Pencalonan Nomor : 199/B/DPD.PD.Sulsel/IV/2013 Partai Demokrat tanggal 20 April 2013 (Foto Copy sesuai aslinya) ;
20. Bukti P.20 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 April 2013 (Foto Copy sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang sebagian berupa foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya dan yang lain hanya berupa fotocopy bermeterai cukup, yaitu :

1. Bukti T.1 : Undang-Undang No. 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013 (Foto Copy

sesuai asli) ;

2. Bukti T.2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Foto Copy sesuai Foto Copy) ;
3. Bukti T.3 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Foto Copy sesuai Foto Copy) ;
4. Bukti T.4 : Surat Edaran KPU RI Nomor : 229/KPU/IV/2013, tanggal 08 April 2013, Perihal : Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD (Foto Copy sesuai asli) ;
5. Bukti T.5 : Surat Edaran KPU RI Nomor : 315/KPU/IV/2013, tanggal 06 Mei 2013, Perihal : Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD (Foto Copy sesuai asli) ;

Hal 19 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PuUu/2013, Pengadilan Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor B-98/R.4.22/

Fu.1/05/2013, tanggal 13 Mei 2013, perihal : permintaan Keterangan Tertulis tentang Mantan Narapidana Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Bulukumba a.n H.A.M. JUHARTA, SS. M.Si, dan a.n ARKAM BOHARI, SE. MM (Foto Copy sesuai asli) ;

7. Bukti T.7 : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bulukumba Nomor : W23.E13-260.PK.01.05.06 Tahun (Foto Copy sesuai Foto Copy) ;
8. Bukti T.8 : Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan (Model BB-13) (Foto Copy sesuai Foto Copy) ;
9. Bukti T.9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadap Perkara Nomor : 02/G/2013/PT.TUN.MKS (Foto Copy sesuai asli) ;
10. Bukti T.10 : Surat Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 037/Bawaslu-SulSel/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013, Perihal Himbauan (Foto Copy sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 09 Oktober 2013, yang untuk singkatnya putusan ini tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id telah di pelajari dengan seksama dan dipertimbangkan

serta akan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan KPU Prov. Sulawesi Selatan No. 107/Kpts/KPU- Prov-025/VIII/2013 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Prov. Sulawesi Selatan 2014 (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasar jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim) terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi atas gugatan Penggugat dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi norma hukum sebagai berikut : “

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa” oleh karenanya Majelis Hakim didalam membuat Putusan kontruksinya menyebutkan **DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA** dengan demikian terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang

Hal 21 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan apabila eksepsi diterima maka pokok perkara

tidak perlu dipertimbangkan lagi, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam sengketa in litis akan menguji terlebih dahulu apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *sehingga dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar atau sebaliknya ?;*

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peraturan berlaku asas “*tiada gugatan tanpa kepentingan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (*d'action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat akibat terbitnya obyek sengketa a quo, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPU-Prov-025/VII/2013 Tentang Penetapan Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 ;
- 2 Bahwa Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menentukan: Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3 Bahwa Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan : Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu ;
- 4 Bahwa Pasal 259 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menentukan : Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, **kecuali** keputusan terhadap sengketa Pemilu

Hal 23 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id verifikasi Partai politik Peserta Pemilu dan daftar calon

tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota ;

5 Bahwa Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menentukan :

sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;

6 Bahwa Pasal 268 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menentukan :

Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara :

- a KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ;
- b KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud Pasal 65 dan 75 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mencermati ketentuan-ketentuan tersebut,

khususnya Pasal 257 dan 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dapat disimpulkan adanya dua jenis sengketa, yaitu sengketa Pemilu dan sengketa Tata Usaha Negara pemilu ;

Bahwa sengketa Pemilu dapat terjadi :

- antar peserta Pemilu, dan ;
- peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;

Bahwa sengketa tata usaha negara Pemilu dapat terjadi/timbul antara:

- Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi ;
- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 ;

Menimbang, bahwa dari redaksi kedua pasal tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sengketa Pemilu dan sengketa tata usaha negara Pemilu masing –

Hal 25 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berbeda, terutama mengenai adanya dua unsur

utama yang bersifat kumulatif, yaitu subyek hukum dan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam sengketa tata usaha negara pemilu, menurut ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- 1 Pihak Penggugatnya adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 ;
- 2 Pihak Tergugatnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasar pada kriteria norma hukum di atas, maka calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang dicoret dari daftar calon tetap yang dapat bertindak sebagai pihak Penggugat dalam sengketa tata usaha negara Pemilu, yang dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi ;

Menimbang, bahwa menurut Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 Mei Tahun 2013 (Model

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS yang tidak sesuai dengan gugatan Penggugat angka 4 yang menyebutkan pada tanggal 13 Juni 2013 pada saat Tergugat mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) diberbagai media cetak di Makassar, nama Penggugat tidak tercantum dalam DCS sebagai calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan 5 (Kabupaten Bulukumba dan Sinjai). Hal tersebut semakin diperkuat dengan berita acara hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Model BB-13, dimana Tergugat tidak mencantumkan nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo pihak yang mengajukan gugatan adalah Penggugat tidak tercantum dalam DCS sebagai calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan daerah pemilihan 5 (Kabupaten Bulukumba dan Sinjai) dan obyek sengketa yang digugat adalah *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/Kpts/KPU-Prov-025/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2013*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam sengketa a quo tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, *oleh karena Penggugat bukan bakal calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Model BB-13, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 dengan demikian tidak memenuhi*

Hal 27 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak/subyek hukum dalam sengketa tata usaha negara Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 268 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *tidak* memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pihak/subyek hukum dalam sengketa a quo sehingga tidak berdasar hukum untuk merasa kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pengertian Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka Majelis Hakim cukup alasan dan beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang formalitas gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam bab tentang eksepsi tersebut di atas, eksepsi Tergugat tentang formalitas gugatan Penggugat dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat dengan berpedoman pada Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan, berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh para pihak yang tidak ada relevansinya meskipun sah sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam memutus dan mengadili perkara ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan peraturan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Hal 29 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.74.000,00,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, oleh kami : **H. EDDY NURJONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH, MH.**, dan **UNDANG SAEPUKIN, SH, MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZAINUDDIN MANGKA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa hukum pihak Tergugat tanpa dihadiri kuasa Hukum Penggugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

ASMIN

SIMANJORANG,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/t.t.d.

H.EDDYNURJONO, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.	
UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.	PANITERA PENGGANTI
	t.t.d. ZAINUDDIN MANGKA, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 08/G/2013/PT.TUN.MKS

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
5. Biaya Panggilan Sidang.....Rp. 30.000,-

J u m l a h Rp. 74.000,- _____

. Terbilang (Tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal 31 dari 31 hal. Put. No. 08/G/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)